



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elvianti Alias Evi Binti H. Sopian;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 38, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Elvianti Alias Evi Binti H. Sopian ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/136/IX/Res.5.6/2020 yang berlaku dari tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/136.a/IX/Res.5.6/2020 yang berlaku dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa Elvianti Alias Evi Binti H. Sopian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;



Terdakwa telah diingatkan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIANTI alias EVI binti H. SOPYAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perhutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ELVIANTI alias EVI binti H. SOPYAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ↳ 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Hino Dutro warna Hijau No.Pol BH 8603 ZU.
 - ↳ 24 (Dua puluh empat) keping kayu bantalan.
 - ↳ 1 (Satu) Set alat penarik kayu (Win).Dipergunakan dalam perkara Ismail bin Arip.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan. Terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ELVIANTI alias EVI binti H. SOPYAN (Alm) Bersama-sama dengan Saksi Darwan Syahputra bin Saimun (Alm), Saksi Panut Santoso bin Suroto, Saksi Kardianto alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Arip (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Lintas sarolangun – muara tembesi Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada bulan Agustus 2020 Saksi Ismail didampingi oleh Sdr. Husni bertemu dengan dengan Terdakwa di Jambi dan Terdakwa menanyakan potensi kayu yang dimiliki oleh Saksi Ismail yang berada di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun dan Saksi Ismail menjawab bahwa ditempat Saksi Ismail masih banyak potensi kayu jenis racuk, kemudian Terdakwa mau membelinya apabila kayu tersebut sudah sampai di lokasi milik Terdakwa di Lokasi Sarkel yang memiliki izin di Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Wijang untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nopol BH 8603 ZU di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun, kemudian Saksi Wijang mengajak Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto untuk membantunya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, dan Saksi Panut berangkat dengan menggunakan mobil Hino yang diikuti oleh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Kardianto dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam menuju lokasi milik saksi Ismail.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto sampai di rumah Saksi Ismail, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail berangkat menuju lokasi kayu, kemudian Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail langsung memuat kayu tersebut kedalam mobil hino sebanyak 10 kayu dan dilanjutkan esok hari dikarenakan hujan lebat.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail kembali kelokasi dan langsung memuat kayu dengan jumlah sebanyak 14 kayu, kemudian setelah terkumpul kayu sebanyak 24 batang kayu Saksi Wijang dengan mengendarai mobil hino dengan ditemani Terdakwa dan Saksi Ismail didalam serta Saksi Kardianto, Saksi Panut dan Saksi Darwan diatas bak mobil langsung menuju Desa Ladang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB diperjalanan tepatnya di jalan lintas Sarolangun – Muara Tembesi Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun Saksi Nanang, Saksi Hanapi dan Saksi Sepriyono memberhentikan mobil hino tersebut, kemudian Saksi Sepriyono bertanya kepada Saksi Wijang terkait dokumen kayu tersebut dan Saksi Wijang tidak dapat menunjukkan dokumen kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 05 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M3 termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md. berdasarkan Permen LHK Nomor: P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil hutan tanggal 21 Januari 2019, izin yang harus dimiliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) adalah ijin usaha industry pemanfaatan hasil hutan jayu (IUIPHHK) dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 955.650,- dan 200,825 US dolar.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Ismail, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ELVIANTI alias EVI binti H. SOPYAN (Alm) Bersama-sama dengan Saksi Darwan Syahputra bin Saimun (Alm), Saksi Panut Santoso bin Suroto, Saksi Kardianto alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Arip (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Lintas sarolangun – muara tembesi Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada bulan Agustus 2020 Saksi Ismail didampingi oleh Sdr. Husni bertemu dengan dengan Terdakwa di Jambi dan Terdakwa menanyakan potensi kayu yang dimiliki oleh Saksi Ismail yang berada di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun dan Saksi Ismail menjawab bahwa ditempat Saksi Ismail masih banyak potensi kayu jenis racuk, kemudian Terdakwa mau membelinya apabila kayu tersebut sudah sampai di lokasi milik Terdakwa di Lokasi Sarkel yang memiliki izin di Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Wijang untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nopol BH 8603 ZU di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun, kemudian Saksi Wijang mengajak Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto untuk membantunya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, dan Saksi Panut berangkat dengan menggunakan mobil Hino yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Kardianto dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam menuju lokasi milik saksi Ismail.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto sampai di rumah Saksi Ismail, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail berangkat menuju lokasi kayu, kemudian Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail langsung memuat kayu tersebut kedalam mobil hino sebanyak 10 kayu dan dilanjutkan esok hari dikarenakan hujan lebat.
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail kembali kelokasi dan langsung memuat kayu dengan jumlah sebanyak 14 kayu, kemudian setelah terkumpul kayu sebanyak 24 batang kayu Saksi Wijang dengan mengendarai mobil hino dengan ditemani Terdakwa dan Saksi Ismail didalam serta Saksi Kardianto, Saksi Panut dan Saksi Darwan diatas bak mobil langsung menuju Desa Ladang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB diperjalanan tepatnya di jalan lintas Sarolangun – Muara Tembesi Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun Saksi Nanang, Saksi Hanapi dan Saksi Sepriyono memberhentikan mobil hino tersebut, kemudian Saksi Sepriyono bertanya kepada Saksi Wijang terkait dokumen kayu tersebut dan Saksi Wijang tidak dapat menunjukkan dokumen kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 05 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M3 termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md. berdasarkan Permen LHK Nomor: P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil hutan tanggal 21 Januari 2019, izin yang harus dimiliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) adalah ijin usaha industry pemanfaatan hasil hutan jayu (IUIPHHK) dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 955.650,- dan 200,825 US dolar.
- Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Ismail, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ELVIANTI alias EVI binti H. SOPYAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Lintas sarolangun – muara tembesi Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada bulan Agustus 2020 Saksi Ismail didampingi oleh Sdr. Husni bertemu dengan dengan Terdakwa di Jambi dan Terdakwa menanyakan potensi kayu yang dimiliki oleh Saksi Ismail yang berada di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun dan Saksi Ismail menjawab bahwa ditempat Saksi Ismail masih banyak potensi kayu jenis racuk, kemudian Terdakwa mau membelinya apabila kayu tersebut sudah sampai di lokasi milik Terdakwa di Lokasi Sarkel yang memiliki izin di Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Wijang untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nopol BH 8603 ZU di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun, kemudian Saksi Wijang mengajak Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto untuk membantunya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, dan Saksi Panut berangkat dengan menggunakan mobil Hino yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Kardianto dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam menuju lokasi milik saksi Ismail.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut dan Saksi Kardianto sampai di rumah Saksi Ismail, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail berangkat menuju lokasi kayu, kemudian Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail langsung memuat kayu tersebut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



kedalam mobil hino sebanyak 10 kayu dan dilanjutkan esok hari dikarenakan hujan lebat.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail kembali kelokasi dan langsung memuat kayu dengan jumlah sebanyak 14 kayu, kemudian setelah terkumpul kayu sebanyak 24 batang kayu Saksi Wijang dengan mengendarai mobil hino dengan ditemani Terdakwa dan Saksi Ismail didalam serta Saksi Kardianto, Saksi Panut dan Saksi Darwan diatas bak mobil langsung menuju Desa Ladang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB diperjalanan tepatnya di jalan lintas Sarolangun – Muara Tembesi Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun Saksi Nanang, Saksi Hanapi dan Saksi Sepriyono memberhentikan mobil hino tersebut, kemudian Saksi Sepriyono bertanya kepada Saksi Wijang terkait dokumen kayu tersebut dan Saksi Wijang tidak dapat menunjukkan dokumen kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wijang, Saksi Darwan, Saksi Panut, Saksi Kardianto dan Saksi Ismail beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 05 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M3 termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md. berdasarkan Permen LHK Nomor: P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil hutan tanggal 21 Januari 2019, izin yang harus dimiliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) adalah ijin usaha industry pemanfaatan hasil hutan jayu (IUIPHHK) dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 955.650,- dan 200,825 US dolar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Fitrah Bin Misrak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Sepriyono Wijaya Bin Saparudin dan Sdr. Hanapi Lubis, S.H., pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan atas nama Ismail Bin Alm. Arip, Elvianti Binti Alm. H.Sopian, Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Panut Santoso Bin Suroto, Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 23 September sekitar pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan giat rutin patroli di wilayah Pauh tepatnya di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan kayu sedang melintasi Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, namun karena Saksi merasa curiga lalu mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi. Kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam mobil tersebut dan 3 (tiga) orang berada di dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil truk tersebut diberhentikan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani, lalu Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani menjawab sedang membawa kayu, namun Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa dan Para Saksi lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang dibawa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Para Saksi lainnya, peran Terdakwa dan para pelaku lainnya yang ditangkap adalah sebagai berikut: Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Darwan Syahputra Bin Alm. Saksi Samiun

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;

- Bahwa kayu yang diangkut pada saat diamankan tersebut sejumlah 24 (dua puluh empat) batang yang berbentuk pecahan bantalan/balok peti dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
 - Bahwa saat Saksi bersama rekan mengamankan mobil yang berisi 24 (dua puluh empat) kayu, mobil tersebut berjalan dari trans unit 3 Desa Sepintun menuju Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil yang bermuatan kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang bersama dengan pemilik kayu yaitu Saksi Ismail Bin Alm. Arip tersebut diamankan. Kemudian barang bukti berupa mobil beserta kayu tersebut Saksi bawa ke Polres Sarolangun untuk segera diproses;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Sepriyono Wijaya Bin Saparudin (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan Sdr. Hanapi Lubis, S.H., pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap 5 (lima) orang laki-laki dan 1



(satu) orang perempuan atas nama Ismail Bin Alm. Arip, Elvianti Binti Alm. H.Sopian, Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Panut Santoso Bin Suroto, Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan giat rutin patroli di wilayah Pauh tepatnya di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) unit mobil truk bermuatan kayu sedang melintasi Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, karena Saksi merasa curiga, mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi. Kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam mobil tersebut dan 3 (tiga) orang berada di dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil truk tersebut diberhentikan dilakukan interogasi terhadap Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, lalu Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani menjawab sedang membawa kayu, namun Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa, dan Para Saksi lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang dibawa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi peran Terdakwa dan para pelaku lainnya yang ditangkap adalah sebagai berikut: Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa kayu yang diangkut pada saat diamankan tersebut sejumlah 24 (dua puluh empat) batang yang berbentuk pecahan bantalan/balok peti dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan mengamankan mobil yang berisi 24 (dua puluh empat) batang kayu, mobil tersebut berjalan dari trans unit 3 Desa Sepintun menuju Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil yang bermuatan kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang kayu bersama dengan pemilik kayu bernama Ismail Bin Alm. Arip tersebut diamankan, kemudian barang bukti berupa



mobil beserta kayu tersebut Saksi bawa ke Polres Sarolangun untuk segera di proses;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Ismail Bin Arip (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Agustus 2020 diperkenalkan oleh Sdr. Husni dalam acara Sosialisasi Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI);
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi duduk di depan/dalam mobil bersama Terdakwa dan Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir. Kemudian di bak mobil ada 3 (tiga) orang lagi yakni Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, dan Saksi Panut Santoso bin Suroto;
 - Bahwa peran Saksi sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa kayu yang diangkut pada saat itu merupakan kayu jenis meranti sebanyak 24 (dua puluh empat) batang yang diangkut dari lokasi sekitar Trans III Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari



empat lokasi yakni lokasi pertama adalah kayu milik adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Ali Alatas, yang kedua kayu milik Sdr. Jhon, yang ketiga kayu milik Sdr. Najib dimana ketiga orang tersebut merupakan warga Dusun Trans III Desa Spintun dan yang keempat kayu milik Sdr. Ir warga Dusun Trans II Desa Spintun;

- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah 1 (Satu) Unit mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa kejadian berawal dari saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira dua bulan yang lalu sekira bulan Agustus 2020 dimana Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Husni pada saat Saksi ke Jambi dalam rangka sosialisasi Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI), dalam perkenalan tersebut Saksi ditanyai oleh Terdakwa tentang potensi kayu yang ada di tempat Saksi tinggal di Trans III Desa Spintun, saat itu Saksi menyampaikan bahwa di sekitar tempat tinggal Saksi masih banyak potensi kayu jenis racuk;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Husni bersama Sdr. Ariun datang ke Trans III menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menunjukkan lokasi potensi kayu yang pernah Saksi sampaikan, kemudian Saksi mengajak Sdr. Husni untuk menunjukkan lokasi potensi kayu tersebut, maka selanjutnya Sdr. Husni langsung menghubungi Sdr. Jhon, Sdr. Najib dan Sdr. Ir untuk melakukan penggesekan kayu sedangkan terhadap adik ipar Saksi yang bernama Ali Alatas tersebut Saksi yang menyampaikannya agar kayu yang ada di lokasi miliknya untuk digesek dan akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pembelian kayu antara Terdakwa dengan Sdr. Husni, Terdakwa sebagai pemodal untuk pembelian kayu, sedangkan Sdr. Husni adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk bertugas melakukan pengecekan kebenaran potensi kayu dan juga yang memberikan uang muka kepada orang yang akan dibeli kayunya, namun sekitar sebulan belakangan ini Sdr. Husni tidak pernah menghubungi lagi sehingga akhirnya Terdakwa yang datang sendiri untuk membeli kayu tersebut ke Dusun Trans III Desa Spintun. Kayu tersebut rencananya oleh Terdakwa akan dibawa ke Jambi dengan terlebih dahulu dilangsir dahulu keluar ke jalan lintas dan setelah banyak barulah dibawa ke Jambi dengan menggunakan mobil yang lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pemilik dari 1 (satu) unit mobil Hino Dutro 130 HD berwarna hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU yang digunakan untuk mengangkut kayu, namun informasi dari Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani selaku sopir mobil memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tertangkap oleh pihak Kepolisian, selain kayu Balok peti pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir dan seling;
- Bahwa adapun cara Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto menaikkan kayu yang masih berbentuk bantalan ke atas mobil tersebut yakni mulanya 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir beserta rantai dan seling dihidupkan dimana yang mengopersionalkannya adalah Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sedangkan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto secara bergantian mengikatkan seling ke kayu berbentuk bantalan untuk diikatkan ke seling. Setelah itu kayu ditarik dengan menggunakan tenaga sepeda motor ke atas mobil dan setelah kayu berada di atas mobil, maka Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sedangkan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto secara bergantian melepaskan seling yang mengikat kayu dan meluruskan kayu yang tersusun diatas bak mobil dimana alat tersebut sudah dibawa pada saat mereka masuk ke Dusun Trans III Desa Spintun;
- Bahwa harga kayu yang dibeli oleh Terdakwa per kubiknya adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membayarkan uang pembelian kayu kepada Sdr. Najib sedangkan kepada penjual lainnya Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan dari Terdakwa dikarenakan antara Saksi dengan Terdakwa belum melakukan perundingan imbalan untuk upah menunjukkan lokasi kayu yang hendak dimuat ataupun yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Jhon, Sdr. Najin, Sdr. Ir dan Sdr. Ali Alatas tersebut. Akan tetapi Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi, apabila nantinya pembelian kayu ini bisa lancar maka akan ada imbalan untuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui imbalan yang didapatkan oleh Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sedangkan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;
- Bahwa saat Terdakwa membeli kayu dari Sdr. Jhon, Sdr. Najin, Sdr. Ir dan Sdr. Ali Alatas dan memuat serta mengangkut kayu-kayu tersebut dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



menggunakan mobil, Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

- Bahwa kayu-kayu tersebut dimuatkan ke dalam mobil pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dan hari Selasa tanggal 22 September 2020;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Darwan Syahputra Bin Samiun (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail Bin Alm. Arip, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa peran Saksi dan pelaku lainnya adalah sebagai berikut: Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa Saksi menjelaskan asal usul kayu tersebut dari Desa Trans III SAD yang Saksi bawa bersama dengan Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Terdakwa dan Saksi Ismail Bin Arip (Alm.) dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi bersama Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Saksi Panut Santoso Bin Suroto berangkat dari Jambi menuju Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Di perjalanan Para Saksi singgah di rumah makan Barokah sekitar pukul 01.30 WIB untuk makan dan istirahat hingga



pukul 06.00 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Trans III SAD tepatnya di tempat Saksi Ismail Bin Alm. Arip lalu beristirahat hingga pukul 12.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Saksi Panut Santoso Bin Suroto diajak ke tempat muat kayu, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Saksi Panut Santoso bin Suroto pulang ke rumah tetangga Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk beristirahat. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan Saksi Panut Santoso Bin Suroto beserta Saksi Ismail Bin Alm. Arip berangkat ke lokasi kayu;

- Bahwa banyak kayu yang dimuat di lokasi kebun yang ditunjukkan oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) batang, dengan rincian pada tumpukkan pertama sejumlah 6 (enam) batang dan pada tumpukkan kedua sejumlah 4 (empat) batang;
- Bahwa setelah kayu tersebut dimuat di mobil kemudian Saksi dan rekannya kembali ke rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk beristirahat, dan berencana akan memuat kembali pada tanggal 21 September 2020 namun dikarenakan hujan deras, maka dilanjutkan kembali pada tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekannya diajak oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip menuju lokasi kebun sebelum ke lokasi muat yang pertama, tiba di lokasi kebun tersebut lalu Saksi melihat beberapa tumpukkan kayu. Kemudian Saksi Ismail bin Alm. Arip menunjukkan beberapa tumpukkan kayu kepada Saksi dan rekannya untuk dimuat, kayu yang akan dimuat sejumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa dengan demikian kayu yang dimuat telah berjumlah 24 (dua puluh empat) batang, Saksi dan rekannya langsung keluar menuju lokasi ke jalan lintas bersama Saksi Ismail Bin Alm. Arip, Terdakwa, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, namun saat ditengah perjalanan diberhentikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membawa kayu sekitar 4 (empat) kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Hino tipe Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU tanpa membawa dokumen yang sah untuk membawa kayu;
- Bahwa ongkos muat kayu yang Saksi dapatkan bersama dengan Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m³ sedangkan imbalan



untuk Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kayu yang dimuat berasal dari Desa Trans III SAD dan milik Saksi Ismail bin Alm. Arip sedangkan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type 130 HD adalah milik Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani;
 - Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani menghidupkan win yang sudah dimodifikasi dan dilengkapi dua gir yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu, yang mana win tersebut oleh Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi dinetralkan supaya tali seling dapat ditarik, setelah tali seling ditarik kemudian tali seling dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil, sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil. Setelah tali tersebut terikat dengan kayu, lalu Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tagak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
5. Panut Santoso Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail Bin Alm. Arip, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di



Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa peran masing-masingnya adalah sebagai berikut: Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Terdakwa Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani menghidupkan win yang sudah dimodifikasi dilengkapi dua gir yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu, yang mana win tersebut oleh Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi dinetralkan supaya tali seling dapat ditarik. Setelah tali seling ditarik kemudian tali seling dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil. Sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil. Setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil. Kemudian Saksi bersama dengan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tegak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi win yang digunakan tersebut merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh mengangkut kayu;
- Bahwa banyak kayu yang dimuat di lokasi kebun yang ditunjukkan oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip tersebut sebanyak 8 (delapan) ditumpukkan pertama, 16 (enam belas) di tumpukkan kedua, sehingga kayu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) batang;
- Bahwa setelah kayu tersebut ditumpukkan di mobil kemudian kayu tersebut ditinggal di simpang rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip dikarenakan jalan menuju rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip tersebut rusak. Saksi pergi ke rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip untuk beristirahat dengan cara menumpang salah satu motor milik warga yang sedang melintas, sedangkan saksi yang lain pergi menggunakan mobil milik Terdakwa dan rencananya akan membawa truk berisi kayu kembali ke Jambi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, namun tidak dapat dilakukan dikarenakan hujan deras, sehingga truk berisi kayu baru dapat dibawa pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut berjenis kayu meranti, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah kubik dari 24 (dua puluh empat) batang kayu tersebut;
- Bahwa ukuran kayu tersebut memiliki ketebalan 20 cm (dua puluh centimeter) dan memiliki panjang 4 m (empat meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dimuat berasal dari Desa Trans III SAD tersebut adalah milik Saksi Ismail Bin Alm. Arip, dan yang membeli kayu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa merupakan pemilik pabrik somel kayu di daerah Ladang Panjang;
 - Bahwa upah yang Saksi dan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun dapatkan dari hasil mengangkut kayu adalah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perkubiknya yang diberikan oleh Terdakwa, dan saat diperjalanan menuju Kabupaten Sarolangun Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani diberikan uang jalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil truk jenis Hino tipe Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU dari Sdr. Bujang adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
6. Wijang Waluyo Bin Sekmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail Bin Alm. Arip, dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi dan pelaku lainnya ditangkap dikarenakan tidak membawa dokumen dari pihak yang berwenang untuk mengangkut kayu dengan peran masing-masingnya adalah sebagai berikut Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa pada mulanya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut kayu dari Dusun Trans III ke daerah Ladang Panjang. Setelah diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi mengajak Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun dan Saksi Panut Santoso Bin Suroto untuk ikut Saksimemuat kayu. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun dan Saksi Panut Santoso Bin Suroto berangkat dari Jambi langsung menuju ke Kabupaten Sarolangun yang diikuti oleh Terdakwa dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam. Kemudian tiba di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sarolangun pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di rumah makan Barokah Kecamatan Pauh dan istirahat sampai dengan pukul 06.00 WIB. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sarolangun, setibanya di simpang jalan Desa Karang Mendapo langsung menuju ke arah Trans III melalui jalan PT. Samhutani dan tiba di Trans III sekitar 10.00 WIB dan diarahkan oleh Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip sampai dengan pukul 13.00 WIB. Kemudian dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip tersebut di ajak oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip menuju ke lokasi kebun. Setibanya di lokasi kebun Saksi melihat lahan tersebut sudah dibersihkan dan ada tumpukan kayu sebanyak 4 (empat) batang, lalu kayu tersebut diperintahkan oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip untuk dimuat ke dalam mobil. Setelah kayu tersebut dimuat, lalu Saksi dan lainnya diajak ke arah depan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, namun masih dalam lokasi kebun untuk memuat kayu kembali sebanyak 6 batang. Kemudian Saksi dan lainnya langsung ke luar dari dalam lokasi kebun dan kembali ke rumah Saksi Ismail Bin Alm. Arip dan rencananya akan memuat kayu kembali namun dikarenakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 hujan deras. Proses muat kayu tidak dilakukan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan lainnya diajak oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip kembali menuju ke lokasi kebun sebelum lokasi muat yang pertama. Setibanya di lokasi kebun tersebut Saksi melihat beberapa tumpukan kayu, kemudian Saksi Ismail Bin Alm. Arip langsung menunjukkan beberapa tumpukan kayu kepada Saksi dan lainnya untuk dimuat kembali, yang mana banyaknya kayu yang dimuat pada saat itu adalah sebanyak 14 (empat belas) batang. Kemudian setelah kayu berjumlah 24 (dua puluh empat) batang tersebut sudah dimuat semua, kemudian Saksi dan lainnya langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas, namun sebelum tiba di jalan lintas yakni masih di jalan poros PT. Samhutani mobil yang bermuatan kayu yang Saksi bawa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi kebun tempat Saksi bersama rekannya mengangkut kayu pada saat itu, yang Saksi ketahui hanya jumlah kayu yang diangkut berjumlah 24 (dua puluh empat) batang tersebut adalah milik Saksi Ismail Bin Alm. Arip;
- Bahwa kayu yang di angkut tersebut berjenis kayu meranti berbentuk balok;
- Bahwa ukuran kayu tersebut memiliki ketebalan 20 cm (dua puluh centimeter) dan memiliki panjang 4 m (empat meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino tipe Dutro 130 HD tersebut adalah kayu milik Saksi Ismail Bin Alm. Arip, sedangkan yang akan membeli kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truk jenis Hino type Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU adalah Sdr. Bujang yang beralamat di Tanjung Lumut, Kota Jambi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa upah yang akan di dapatkan oleh Saksi adalah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per perjalanan dan upah angkut untuk Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun dan Saksi Panut Santoso bin Suroto adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubikasinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ke persidangan untuk dibacakan pendapatnya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa yang dijawab tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Regianto A.Md Bin Hasan yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang PUHH (Penata Usahaan Hasil Hutan) dan kerugian Negara dimana ahli bertugas di bidang Pengolah Data pada seksi P3HP BPHP Wilayah IV Jambi;
 - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
 - Bahwa Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai Pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai Pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk menguasai atau memiliki Kayu KGG (Kayu Olahan) sebanyak 24 keping tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
- Bahwa hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;
- Bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut Setiap Orang Harus Memiliki Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
- Bahwa ijin tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk kapasitas produksi s/d 6000 M³/tahun dan mengajukan permohonan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kapasitas lebih dari 6000 M³/tahun;
- Bahwa tata cara untuk penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yaitu pertama harus memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), memiliki user id Sipuhh Online, memiliki Tenaga Teknis PKB-R yang ditugaskan sebagai P3KB dan Ganis PHPL PKG-R yang ditugaskan sebagai Penerbit SKSHHK KO, ada kayu bulat dan dokumen SKSHHK-KB yang masuk ke industri, SKSHHK-KB yang masuk ke industri di matikan secara online dan secara manual, kayu bulat yang sudah dimatikan kemudian diolah secara online dan manual kemudian dibuat produksi kayu olahan (KGG) secara online selanjutnya bisa menerbitkan SKSHHK-KO tanpa melebihi jumlah produksi yang di input;
- Bahwa tata cara atau prosedur pemanfaatan hasil hutan produksi terbatas kayu beserta surat angkutnya yaitu : pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online, kedua membuat Buku Ukur dan membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) kemudian di Upload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBPN (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk membuat dan mencetak kode billing untuk pembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke Bank. Setelah dibayar maka di SI PUHH akan dinyatakan lunas bayar selanjutnya dokumen SKSHHK – KB dapat diterbitkan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara pegurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hutan Alam diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9 Menlhk-II/2015, tanggal 20 Maret 2015, tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri pada hutan produksi;
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor : P.1 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 1 / 2019 tentang Izin usaha Industri primer hasil hutan, tanggal 21 Januari 2019. Adapun izin yang harus di miliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) tersebut adalah berupa Ijin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 ayat (1) setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK, ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 -) Kayu Bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB, dan industri Primer; atau
 -) Kayu olahan berupa Kayu gergajian, Veneer, dan serpih, dari dan/atau ke industri primer.
- Bahwa kerugian Negara yang timbulkan akibat perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut :

kelompok Meranti sebanyak $6,9240 \times 2 = 13,85$ M3 dengan rincian sebagai berikut :

PSDH $13,85$ M3 x Rp. 69.000,- (tarif) = Rp 955.650,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)

DR $13,85$ M3 x 14,5 US \$,- (tarif) = \$ 200,825 US (dua ratus koma delapan dua lima dolar amerika);
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan Kerugian Negara berupa kayu gergajian dari kelompok meranti jenis meranti merah tersebut adalah :

Untuk jenis Kayu kayu gergajian dari kelompok meranti jenis meranti merah tersebut :

PSDH = (sama dengan) Volume x (dikali) Harga Patokan x (dikali) Tarif.

DR = (sama dengan) Volume x (dikali) Tarif.
- Bahwa acuan atau pedoman dalam melakukan penghitungan Kerugian Negara tersebut adalah : P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, dana reboisasi, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor : PP.12 tahun 2014 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Permen LHK Nomor : P.64/MenLHK/setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Yuriono Bin Kusminto yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu dimana ahli bertugas sebagai PNS pada Kantor BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) Wilayah IV Jambi;
- Bahwa sertifikasi Ahli dalam bidang pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu berdasarkan adanya Kartu WAS GANISPHPL-PKB-R dengan Nomor Register : 00161/04/WAS-PKB-R/VI/2012 dengan Nomor SK Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari BPHP Wilayah IV Jambi, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 339 / PHPL -BPHP.VI / PEPHP / PPPT / 12 / 2018, berlaku dari tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
- Bahwa ahli sudah melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu terhadap barang bukti kayu dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Polres Sarolangun;
- Bahwa hasil pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu yang ahli lakukan berupa Kayu gergajian dari kelompok Meranti Jenis Meranti Merah sebanyak 24 (dua puluh empat) batang dengan volume 6,9240 (enam koma sembilan dua empat nol) M³;
- Bahwa alat-alat yang ahli gunakan dalam pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu adalah meteran panjang 5 (lima) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter; Hand Counter; Loupe; Kapur tulis; Kalkulator, Alat tulis dan Cutter;
- Bahwa cara ahli dalam melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu tersebut dengan cara : mengukur panjang kayu bantalan dalam satuan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, mengukur lebar dan tebal kayu bantalan dalam satuan centimeter, untuk mencari volume kayu bantalan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tebal}}{1000} = \text{Volume Kayu}$$

- Untuk menentukan jenis kayu dengan cara disayat dengan menggunakan cutter dan dilihat dengan bantuan loupe pembesaran 10 kali;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di atas mobil yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.20 WIB di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun Jambi, Simpang Karang Mendapo, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan tidak membawa surat/dokumen kelengkapan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa duduk di depan/dalam mobil bersama Saksi Ismail Bin Alm. Arip dan yang mengendarai mobil yang membawa kayu tersebut adalah Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani. Selain itu pada bak mobil tersebut ada Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto dengan peran-peran sebagai berikut Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengenal Saksi Ismail Bin Alm. Arip sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian yaitu sekitar bulan Mei 2020, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Husni ketika Sdr. Husni membawa Saksi Ismail Bin Alm. Arip ke kantor Terdakwa di Jambi. Pada saat itu Saksi Ismail Bin Alm. Arip menawarkan kayu. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian Sdr. Husni memberitahukan bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip sedang



membelah kayu dan mencari yang akan menjual kayu tersebut namun Terdakwa belum menanggapi. selanjutnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian Sdr. Husni menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip meminta tolong untuk dijual kayu miliknya, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau membeli kayu apabila sudah sampai di lokasi Sarkel milik Terdakwa yang memiliki ijinnya di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Kemudian Sdr. Husni menyampaikan jika Saksi Ismail Bin Alm. Arip tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut kayu dan meminta tolong untuk mencarinya. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani untuk dicarikan mobil untuk dirental serta dicarikan orang yang akan memuat kayu beserta alat untuk mengangkut kayu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September Terdakwa beserta Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo bin Sekmani, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto datang ke Desa Trans III;
- Bahwa Sdr. Husni adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk mengurus Sarkel Kayu milik Terdakwa yang berada di Desa Ladang Panjang;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Hino Dutro 130 HD Warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU yang digunakan untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut disewa dari Sdr. Bujang oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan uang rental belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set alat pengangkut kayu tersebut dipinjam dari Sdr. Ompong pemilik bengkel di Selincih Jambi yang dibawa oleh Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani atas perintah Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto menaikkan kayu yang masih berbentuk bantalan ke atas mobil tersebut yakni mulanya 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir beserta rantai dan seling kemudian dihidupkan dimana yang mengoperasikannya adalah Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, sedangkan rekannya secara bergantian mengikatkan seling ke kayu berbentuk bantalan untuk diikatkan ke seling. Setelah itu kayu ditarik dengan menggunakan tenaga sepeda motor ke atas mobil dan setelah kayu berada di atas mobil, maka Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarto secara bergantian pula melepaskan seling yang mengikat kayu dan meluruskan kayu yang tersusun diatas bak mobil dimana alat tersebut sudah dibawa pada saat masuk ke Dusun Trans III Desa Spintun;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui harga jual kayu tersebut dan kayu tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ismail Bin Alm. Arip;
- Bahwa harga rental mobil tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya dan imbalan Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per perjalanannya, sedangkan upah Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani , Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang menaikkan kayu tersebut diberikan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya namun belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi Ismail Bin Alm. Arip agar membawa dokumen kelengkapan untuk membawa kayu, namun Saksi Ismail bin Alm. Arip mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 5 Oktober 2020 oleh petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU;
2. 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan;
3. 1 (satu) set alat penarik kayu (Win);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.20 WIB di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun Jambi, Simpang Karang Mendapo, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa ditangkap

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sedang berada di atas mobil yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat/dokumen kelengkapan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi Ismail Bin Alm. Arip agar membawa dokumen kelengkapan untuk membawa kayu, namun Saksi Ismail bin Alm. Arip mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa asal usul kayu yang dibawa tersebut merupakan milik Saksi Ismail Bin Alm. Arip dari Desa Trans III SAD, Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU yang disewa dari Sdr. Bujang oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani dan uang rental truk tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa duduk di depan/dalam mobil bersama Saksi Ismail Bin Alm. Arip dan yang mengendarai mobil yang membawa kayu tersebut adalah Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani. Selain itu pada bak mobil tersebut ada Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto dengan peran-peran sebagai berikut Saksi Ismail Bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Terdakwa sebagai pembeli, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Panut Santoso Bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengenal Saksi Ismail Bin Alm. Arip sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian yaitu sekitar bulan Mei 2020, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Husni ketika Sdr. Husni membawa Saksi Ismail Bin Alm. Arip ke kantor Terdakwa di Jambi. Pada saat itu Saksi Ismail Bin Alm. Arip menawarkan kayu. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian Sdr. Husni memberitahukan bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip sedang membelah kayu dan mencari yang akan menjual kayu tersebut namun Terdakwa belum menanggapi. selanjutnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian Sdr. Husni menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip meminta tolong untuk dijual kayu miliknya, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau membeli kayu apabila sudah sampai di lokasi Sarkel milik Terdakwa yang memiliki ijinnya di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Kemudian Sdr. Husni menyampaikan jika Saksi Ismail Bin Alm. Arip tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut kayu dan meminta

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri



tolong untuk mencarikannya. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani untuk dicarikan mobil untuk dirental serta dicarikan orang yang akan memuat kayu beserta alat untuk mengangkut kayu;

- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui harga jual kayu tersebut dan kayu tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ismail Bin Alm. Arip;
- Bahwa harga rental mobil tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya dan imbalan Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per perjalanannya, sedangkan upah Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Panut Santoso Bin Suroto, Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang menaikkan kayu tersebut diberikan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya namun belum dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 5 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M³ termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah;
- Bahwa kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut: kelompok Meranti sebanyak $6,9240 \times 2 = 13,85 \text{ M}^3$ dengan rincian sebagai berikut: PSDH $13,85 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 69.000,00 \text{ (tarif)} = \text{Rp}955.650,00$ (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah); DR $13,85 \text{ M}^3 \times \$ 14,5 \text{ (tarif)} = \$ 200,825$ (dua ratus koma delapan dua lima dolar amerika);
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan (Win);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa orang perseorangan dalam unsur pasal ini dimaksudkan dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didefinisikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Elvianti Alias Evi Binti H. Sopian, seorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dan juga keterangan Para Saksi bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas di dalamnya terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.20 WIB di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun Jambi, Simpang Karang Mendapo, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa ditangkap pada saat berada di atas mobil yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat/dokumen kelengkapan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut. Bahwa asal usul kayu yang dibawa tersebut merupakan milik Saksi Ismail Bin Alm. Arip dari Desa Trans III SAD, Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU yang disewa dari Sdr. Bujang oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani. Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengenal Saksi Ismail Bin Alm. Arip sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian yaitu sekitar bulan Mei 2020, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Husni ketika Sdr. Husni membawa Saksi Ismail Bin Alm. Arip ke kantor Terdakwa di Jambi. Pada saat itu Saksi Ismail Bin Alm. Arip menawarkan kayu. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian Sdr. Husni memberitahukan bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip sedang membelah kayu dan mencari yang akan menjual kayu tersebut namun Terdakwa belum menanggapi. selanjutnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian Sdr. Husni menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail Bin Alm. Arip meminta tolong untuk dijual kayu miliknya, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau membeli kayu apabila sudah sampai di lokasi Sarkel milik Terdakwa yang memiliki ijinnya di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Kemudian Sdr. Husni menyampaikan jika Saksi Ismail Bin Alm. Arip tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut kayu dan meminta tolong untuk mencarikannya. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani untuk dicarikan mobil untuk dirental serta dicarikan orang yang akan memuat kayu beserta alat untuk mengangkut kayu. Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 5 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 m³ adalah termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah yang mana jumlah tersebut sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Yuriono bin Kusminto pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Regianto A.Md setelah dilakukan penghitungan menghasilkan kesimpulan kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya adalah sebagai berikut: kelompok Meranti sebanyak $6,9240 \times 2 = 13,85 \text{ m}^3$ dengan rincian sebagai berikut: PSDH $13,85 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 69.000,00$ (tarif) = Rp955.650,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah); DR $13,85 \text{ m}^3 \times \$ 14,5$ (tarif) = \$ 200,825 (dua ratus koma delapan dua lima dolar amerika);

Menimbang, Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut hasil kayu hutan yang seharusnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu-Kayu olahan (SKSHHK-KO) dilakukan bersama-sama dengan pembagian peran masing-masing sebagai berikut Terdakwa sebagai pembeli, pengangkut, serta pihak yang menyuruh Saksi Wijang Waluyo Bin Sekmani, Saksi Darwan Syahputra Bin Alm. Samiun, Saksi Paniut Santoso Bin Suroto dan Alm. Kardiato Alias Atik Anak dari Sumarto untuk mengangkut hasil kayu hutan yang dimiliki oleh Saksi Ismail Bin Alm. Arip untuk diangkut ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan dan 1 (satu) set alat penarik kayu (Win) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 189/Pid.Sus/2020/PN Srl, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 189/Pid.Sus/2020/PN Srl atas nama Terdakwa Ismail Bin Arip (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-beli
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elvianti Alias Evi Binti H. Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU;
 - 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan;
 - 1 (satu) set alat penarik kayu (Win);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Srl atas nama Terdakwa Ismail Bin Arip (Alm.);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Soleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh R.M. Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

ttd

Yola Nindia Utami, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Soleh, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl